

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA-MENYEWA KAMAR
HOTEL PADA HOTEL SYARIAH AL-JAYRI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*



OLEH :

MUHAMMAD ALWI

NPM : 1801280046

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN


Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda Supriono

Ibunda Ariana

Ica Puandari

*Yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, demi kesuksesan dan
keberhasilan diriku*



**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAMAR HOTEL PADA HOTEL SYARIAH AL-JAYRI
MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

MUHAMMAD ALWI
NPM : 1801280046

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alwi
NPM : 1801280046
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan “** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 3 September 2022

Yang menyatakan :



Muhammad Alwi

NPM: 1801280046

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAMAR HOTEL PADA HOTEL SYARIAH AL-JAYRI
MEDAN**

Oleh :

MUHAMMAD ALWI
NPM : 1801280046

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 3 September 2022

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 3 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Muhammad Alwi

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Muhammad Alwi** yang berjudul "**Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
Nama Mahasiswa : Muhammad Alwi
Npm : 1801280046
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-08-2022	-Revisi tentang pembahasan bab 4		
25-08-2022	-Revisi hasil penelitian akad ijarah		
01-9-2022	bab 4 tentang pelaksanaan akad ijarah		
02-9-2022	tentang Rukun syarat ijarah		
-9-2022	ACC		

Medan, 3 September 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Muhammad Alwi**
NPM : **1801280046**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAN KAMAR HOTEL PADA HOTEL SYARIAH AL-JAYRI MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, September 2022

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

DEKAN,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Muhammad Alwi**
NPM : **1801280046**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Baisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAMAR HOTEL PADA HOTEL SYARIAH AL-JAYRI MEDAN**

Medan 3 September 2022

Pembimbing


Dr. Sugianto, MA

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

DEKAN,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Alwi
NPM : 1801280046
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 24/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE,MM
PENGUJI II : Dr, Salman Nasution, SE. I, MA


PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	$\frac{3}{4}$ Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	$\frac{3}{4}$	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى—	fathah dan ya	Ai	a dan i
و—	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : قال ramā : مار qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudah al-afal-raudatul afal

رأفة الأطفاف

Al-madinah al-munawaroh

المدينه المنوره

Ta-laha

طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- na'am : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Di Hotel Syariah Al-Jayri Medan

*Muhammad Alwi, 1801280046, Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa
Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan, Dr. Sugianto, MA*

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan. Akad ijarah adalah suatu akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad antara mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa) kedua belah pihak mengambil manfaat dengan adanya pengganti sewa. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui mekanisme pelaksanaan akad ijarah dan kesesuaian akad ijarah (sewa-menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan. dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak hotel (receptionist) dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan kesesuaian akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah.

Kata Kunci : Akad Ijarah, sewa, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Implementation of the Ijarah Agreement in Hotel Room Rentals at the Al-Jayri Syariah Hotel Medan

Muhammad Alwi, 1801280046, The Implementation Of The Ijarah Contract In The Rental Of Hotel Rooms At The Al-Jayri Syariah Hotel In Medan, Dr.

Sugianto, MA

This study aims to determine the implementation or implementation of the ijarah contract in hotel room rentals at the Al-Jayri Syariah Hotel Medan. The ijarah contract is a lease agreement carried out by both parties who have a contract between mu'ajir (the person who rents out) and musta'jir (the person who rents) both parties take advantage of the existence of a rental substitute. Then this study aims to determine the mechanism of the implementation of the ijarah contract and the suitability of the ijarah contract (lease) with the DSN-MUI Fatwa. The method used in data collection was obtained from documentation and interviews. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. This type of research includes field research. The results obtained are that the implementation of the ijarah contract in the practice of renting a hotel room at the Syariah Hotel Al-Jayri Medan. carried out based on an agreement between the two parties, namely between the hotel (receptionist) and the room tenant by paying rent to the hotel according to the price agreed by both parties. And the suitability of the ijarah contract in the practice of renting hotel rooms at the Al-Jayri Syariah Hotel is in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah with the fulfillment of the pillars and conditions of ijarah.

Keywords: Ijarah Contract, Lease, DSN-MUI Fatwa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA-MENYEWA KAMAR HOTEL DI HOTEL SYARIAH AL-JAYRI MEDAN**”

Shalawat berangkaikan salam kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawah risalah kepada umat manusia dan membawa dari alam jahiliyah menuju alam dengan ilmu pengetahuan dan sampai sekarang masih dapat kita rasakan bersama.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan stara satu (S1) Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaganya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda Supriono Dan Ibunda Ariana, Dan Tersayang Ica Puandari, yang tidak hentinya memberikan dukungan dan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA, selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si selaku ketua program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr.Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Staf Dosen Pengajar Dan Biro Akedemik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 9. Sepupu tersayang, Niki Aulia, Vivi Octiananda, feby Alizka, Dimas Anggara, Evan dan Septi Nadia Putri yang sudah memberikan masukan dan saran.
 10. Kepada sahabat dan teman penulis, Mira Yuniar Siregar, Ahmad Firza Lutfi dan seluruh mahasiswa kelas C1 Manajemen Bisnis Syariah yang ikut membantu dan memberikan support kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh selama menulis skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022

Penulis

Muhammad Alwi

1801280046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka	6
2.1.1 Hotel Syariah.....	6
1. Pengertian Hotel Syariah.....	6
2. Kriteria Dan Ketentuan Terkait Hotel Syariah	7
3. Syarat Hotel Syariah	8
2.1.2 Sewa (ijarah)	9
1. Pengertian Ijarah.....	9
2. Dasar Hukum Ijarah.....	9
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah	11
4. Rukun Dan Syarat Ijarah	12
5. Berakhirnya Sewa Menyewa	14
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah.....	18
2.1.3 Penelitian Terdahulu	18
2.1.4 Kerangka Brefikir.....	21
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Perancang Penelitian	23
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Kehadiran Peneliti	25
3.4 Tahap Penelitian.....	25
3.5 Data Dan Sumber Data.....	26

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Pemeriksaan Keabsahan.....	30
BAB IV: HASIL PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Hotel Syariah Al-Jayri.....	32
4.1.1 Lokasi Hotel Syariah Al-jayri.....	32
4.1.2 Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas	33
4.1.3 Fasilitas Hotel Syariah Al-Jayri.....	34
4.1.4 Peraturan Hotel Syariah Al-Jayri.....	35
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Mekanisme check-in Hotel Syariah Al-Jayri.....	36
4.2.2 Mekanisme pelaksanaan akad ijarah	38
4.2.3 Kesesuaian akad ijarah menurut DSN-MUI.....	42
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR GAMBAR	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 4.1 Hotel Syariah Al-Jayri	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel Syariah Al-Jayri	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (Wida, 2021) Hotel-hotel yang ada di Indonesia sangat memperhatikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hotel di salah gunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dll. Sebab itu Media massa selalu memberitakan adanya penggerbakan yang dilakukan oleh jajaran kesatuan polisi.

Indonesia merupakan mayoritas muslim. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim maka banyak masyarakat yang lebih memilih penginapan atau hotel syariah. Hotel syariah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam. Sehingga, keberadaan hotel syariah mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, psycotropika, perjudian dan lain-lain. Untuk memberikan inovasi baru pada dunia perhotelan, Indonesia menawarkan hotel syariah. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan terlaksananya pariwisata syariah.

Pemberian label syariah pada hotel syariah diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan tersebut dibuat atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syari'ah Nasional. Dalam lampiran peraturan tersebut telah diuraikan beberapa kriteria yang dijadikan pedoman untuk memberikan label syariah.

Adapun ketentuan terkait hotel syariah yang sesuai dengan aturan Islam ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No: 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; 2. Hotel syariah

tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak susila; 3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; 4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Sebagai hotel yang berlabelkan syariah. Hotel syariah adalah suatu usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat islam dengan cara sewa-menyewa kamar hotel. Maka telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa atau ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalsasikan keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.(Rozalinda, 2016) tentunya semua kegiatan yang ada di hotel tidak boleh melanggar aturan Islam.

Adapun praktek sewa-menyewa kamar hotel ini tidak semudah yang dipikirkan oleh orang banyak, akan tetapi harus adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Agar tidak adanya perbuatan maksiat atau pun pelanggaran lain di luar perjanjian yang dilakukan oleh para tamu atau pengunjung hotel, maka dilakukan seleksi tamu pengunjung penginapan atau hotel. Jika perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar maka akan ada pihak yang dirugikan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindaahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam akad ijarah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh mua'jir dan musta'jir. Salah satu rukun dan syaratnya adalah barang yang

dijadikan sebagai objek sewamenyewa. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat, yang salah satunya adalah manfaat dari benda atau barang yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan) (Hendi, 2008).

Hotel Syariah Al'Jayri adalah salah satu tempat bermalam yang bisa Anda pilih ketika sedang berlibur bersama keluarga di wilayah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di hotel ini kita akan dilayanin oleh resepsionis yang ramah dan berpakaian yang muslim. Kita dapat beristirahat dan menikmati ruang kamar yang bersih dan sejuk, kamar mandi yang bersih. Selain itu, kita dapat fasilitas wifi gartis, sarapan gratis, layanan cuci pakaian, dan tersedia tempat untuk beribadah.

Berdasarkan survey peneliti pada objek penelitian yaitu Penginapan hotel syariah Al'jayri Terdapat adanya beberapa permasalahan atau pelaksanaan akad ijarah pada hotel syariah Al'jayri yang sering dilanggar oleh calon tamu hotel, seperti banyaknya pasangan yang belum menikah ingin menginap tidak membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh hotel, kurangnya pemahaman customer tentang prosedur hotel syariah, akibatnya beberapa calon penyewa/tamu hotel sudah membayar sewa kamar hotel dengan aplikasi tetapi mereka belum menempati kamar hotel Syariah Al-Jayri Medan sehingga uang sewa tidak dapat dikembalikan dan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dan juga tidak terlaksananya akad ijarah dengan sempurna. Menurut Fatwa DSN-MUI permasalahan di kembalikan kepada kedua belah pihak apakah penyewa mau mengembalikan atau tidak bisa dikembalikan ke pelanggan karna itu sudah sitem aplikasi tersebut. Pernah juga ada penyewa yang hendak mem-booking semua kamar dan karena penyewa sudah pernah datang ke penginapan pengelola tidak meminta uang muka, namun ternyata orangnya tidak jadi datang. Padahal pengelola terlanjur menolak pelanggan lain yang mau menginap. Hal seperti ini merugikan pihak pengelola. menurut Fatwa DSN- MUI seharusnya pihak hotel harus mempunyai syarat ketentuan apabila penyewa ingin memboking semua kamar

maka pihak pengelola harus meminta uang muka terlebih dahulu (Syahputra, 2022)

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang **“Implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar Hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya Akad Ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Hotel Syariah Al- Jayri sesuai Fatwa DSN-MUI tentang ijarah.
2. Masih ada beberapa pasangan yang bukan suami istri memesan kamar pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan.
3. kurangnya pemahaman customer mengenai prosedur dalam praktik sewa-menyewa kamar Hotel Syariah Al-Jayri Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Yang Telah Dipaparkan Diatas Maka Rumusan Masalah Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) di hotel syariah al-jayri medan?
2. Apakah pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) di hotel syariah al-jayri sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Dari Rumusan Masalah Di Atas Maka Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad ijarah (sewa menyewa) di Hotel Syariah Al-Jayri Medan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad ijara di Hotel Syariah Al-Jayri medan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis
Untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan atau implementasi akad ijarah dalam mempraktikkan sewa-menyewa kamarhotel dengan baik dan sesuai aturan islam.
2. Manfaat penelitian bagi pembaca dapat memberikan gambaran tentang akad *ijarah* dalam pelaksanaan sewa kamar Hotel.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama dengan bahan penelitian selanjutnya dengan pemikiran yang lebih dikembangkan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, dan pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang kajian pustaka dimana adanya pengertian Hotel syariah, akad sewa (Ijarah), serta penjelasan yang lain sesuai dengan penelitian ini, lalu adanya kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi uraian langkah-langkah penelitian yaitu adanya rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab Ini berisi tentang hotel syariah Al-Jayri Medan, deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sedangkan hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. (Widyanrini, 2013)

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian Fatwa ini merupakan acuan bagi hotel syariah dalam proses manajemen hotel, termasuk di Hotel Syariah Al-Jayri. (Eko, 2017)

Hotel syariah diatur didalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini hotel syariah mempunyai landasan Hukum dalam Alquran yaitu (*Q.S Al-Maidah: 90-91*, n.d.)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamumendapat keberuntungan.” (90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, danmenghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(91)

Tempat penginapan Syariah atau hotel syariah, merupakan salah satu yang operasional nya menggunakan ketentuan syariah. Dimana dalam hotel tersebut tidak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Al-quran dan hadist, seperti menjual minuman haram, tidak membuka bar untuk hal yang tidak dibolehkan dalam alquran, tidak mnyediakan tempat untuk maksiat dan tidak menjual hal-hal yang diharamkan, baik makanan dan minuman.(Khairunnisa & Pradesyah, 2018)

2. Kriteria dan ketentuan terkait Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Adapun kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan terkait hotel syariah yaitu:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi

dan tindakan asusila.

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindak susila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

3. Syarat Hotel Syariah

Ada beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh sebuah hotel syariah, yaitu, sebagai berikut:

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinaan, dan yang semacam itu.
- 2) Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak.
- 3) Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan.(Rianto, 2021)

2.1.2 Sewa (Ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Secara bahasa ijarah berasal dari kata ajara-ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, Dia juga menjelaskan bahwa transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan ijarah bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. (Thhyar & muhammad, 2009)

2. Dasar Hukum Ijarah

Dari beberapa hal Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad ijarah sebagai mana yang sudah tertera dari :

- a. (Q.S Al-Khafi (18:94), n.d.)

قَالُوا يَا لَيْدَا الْقَرْيَتَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ

تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya : Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

b. (Q.S Al-Baqarah (2-233), n.d.)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا
ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

c. (Q.S At-Thalaq (65:6), n.d.)

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya : “jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah”.

3. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah

Berdasarkan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Telah dikeluarkan Fatwa tentang Pembiayaan ijarah untuk sebagai sebagai pedoman menentukan keabsahan akad ijarah.

- 1) Rukun dan syarat Ijarah yaitu:
 - a. Pernyataan Ijab dan kabul.

- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah).
 - c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.
 - d. Manfaat pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
- 2) Ketentuan Objek Ijarah
- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat di laksanakan dalam kontrak.
 - c. Pemenuhan manfaat yang bersifat dibolehkan.
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak-tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembiayaan manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa

dalam ijarah

- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.(Mardani, 2013)

4. Rukun Dan Syarat Ijarah

Secara umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan (mu'jir), ijab dan kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. Selain itu Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah:

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang di ijarahkan
- 4) Akad

Masing-masing rukun yang mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat ijarah. (Mustafa & Imam, 2016)

- 1) *Mu'jir* dan *must'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, dinyatakan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling ridha dan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna.
- 2) *shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa- menyewa

misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00. Maka *musta’jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah,
- 4) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa- menyewa dan upah-mengupah, dapat diserahkan kepada penyewa dan perkerja berikut kegunaannya (khusus dala sewa-menyewa)
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *shara’* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *‘ayn(zat)*nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.(Hendi, 2008)

Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari dari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan. atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada

masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. Menurut kalangan hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau orang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.
- 5) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shaat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar AlQur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Bukhari: "upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Qur'an". Ulama malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan 18 atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak

wajib.

- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- 9) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 10) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan yaitu :
 - a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang
 - b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi
 - c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya
 - e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam hadanah.

- f. Manfaat dapat diserahkan
- g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui. (Hendi, 2008)

5. Berakhirnya Sewa-Menyewa

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Bada'ius Ash-Shanaa'i*, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek ijarah hilang atau musnah. Seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- 4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarah menjadi batal.

6. Pembatalan Dan Berakhir Nya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewa yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuk dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia bolehkan memanfaatkan sewaan itu.

2.1.3 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat membantu dalam menyusun penelitian dan dapat memperkaya teori yang dikaji untuk melakukan penelitian.

1. (Anwar & Basalah, 2011) tentang : *Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*. Mengungkapkan Tantangan hotel syariah untuk lebih menyajikan konsep, sumber daya manusia dan implementasi yang benar-benar menampilkan sosok bisnis berbasis syariah yang utuh, khas ketimuran, barokah berkelas dan menarik.
2. (Indrawan & Ilham, 2018) tentang : *Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Di Kopeng Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mengungkapkan Praktik sewa menyewa yang terjadi di desa Kopeng yaitu ketika penyewa datang memesan kamar Hotel dan dibayar dimuka. Apabila melebihi waktu yang sudah disepakati ada tambahan biaya lagi (cash). Setiap jamnya dikenakan 10 % dari harga awal. Apabila kurang dari waktu yang telah disepakati harga tetap sama. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamar Hotel di desa Kopeng tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam.
3. (Utami & Riski, 2019) tentang : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa- Menyewa Kamar Di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebe kabupaten ponorogo* mengungkapkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap Akad sewa kamar di penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel tidak sesuai akad sewa menyewa, karena dalam prakteknya pihak penyewa dan pengelola penginapan belum memenuhi syarat-syarat yang 25 Kabupaten Ponorogo ditentukan dalam melakukan sewa menyewa berdasarkan hukum Islam. Pembatalan sewa menyewa dengan uang muka di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak.
4. (Bara & Pradesyah, 2019) *Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan*. Mengungkapkan

bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan dengan cara yang berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut. Untuk mendapatkan golongan yang sudah ditetapkan oleh MUI, hotel sebelum melakukan 26 operasional harus melakukan pengajuan untuk penilaian kepada DSN MUI, dan permohonan pendaftaran sertifikat yang dilakukan oleh hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan pengauditan Sistem jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai label syariah pada hotel yang akan beroperasi.

5. (Utami & Riski, 2019) tentang : *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (SewaMenyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah hotel*. Mengungkapkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist). Pelaksanaan 24 Hotel sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi.
6. (Teguh, 2019) tentang : *Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSNMUI/X/2016*. Mengungkapkan bahwa Islam memberikan pedoman atau tuntunan kepada umatnya dalam pariwisata sesuai nilai-nilai Islam, Dalam pariwisata juga telah ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang tercantum dalam fatwa MUI mengenai pariwisata syariah, antara lain ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujah. Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk ulama.
7. (Nurhayati et al., 2019) Tentang : *Perancangan Sistem*

Informasi Akuntansi Dengan Akad Ijarah pada Hotel Syariah Bandung. Mengungkapkan bahwa Sebagian besar hotel syariah di Bandung, proses penerapan syariahnya masih hanya sebatas pada lingkup operasionalnya, belum sampai ke konsep transaksi dan penyusunan laporan keuangannya. Aplikasi system informasi yang ditawarkan disini mencoba melakukan penyelesaian siklus akuntansi dari mulai proses pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan, lengkap dengan penerapan akad yang sesuai untuk transaksi di hotel syariah yaitu akad ijarah.

8. (Dariana & Ismanto, 2020) tentang : *Analisis Pembiayaan multijasa Dengan Akad Ijarah*, Mengungkapkan Dalam mekanisme pembiayaan Ijarah multijasa menggunakan akad ijarah artinya BPRS Berkah Dana Fadillah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para mitra dan memberikan kuasa kepada mitra (nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara BPRS Berkah Dana Fadillah dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses membayar nasabah dapat mencicil dengan cara harian, mingguan dan bulanan. Perkembangan BPRS dalam prosesnya sudah berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur oleh pihak bank syariah pada umumnya.
9. (Muklisin & Risti, 2019) tentang : *Pengaruh Produk Jasa (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank di Bank Syariah*, 2020. Mengungkapkan pengaruh produk gadai emas (*Rahn*) dengan akad ijarah dan qard terhadap masyarakat untuk berbank di banksyariah, metode yang di gunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dan dilengkapi dengan metode pengolahan data seperti uji validitas dan realibilitas, dan uji asumsi klasik.

10. (Nasrul, 2019) tentang : *Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah sudah sesuai dengan kajian fikih muamalah


Dengan demikian, setelah melakukan penjabaran terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya disebutkan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini adalah objek kajian dan penelitiannya.

2.1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di fokuskan pada implementasi akad ijarah terhadap hotel syariah al-jayri. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 2018)

Sedangkan Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis. (Bara & Pradesyah, 2019)

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek penelitian dilaksanakan di jl K.H. Wahid Hasyim No.102 Medan,

kecamatan, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan maret 2022.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Keterangan	2021-2022																											
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	1	1	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
Bimbingan Proposal									■	■	■	■																
Seminar Proposal																	■											
Pengumpulan Data																	■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
Sidang Skripsi																									■			

3.3 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran penelitian sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada hotel syariah Al-jayri medan .

Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian ini yaitu data-data prosedur pemesanan hotel syariah Al-jayri medan dan data mengenai pelaksanaan akad ijarah pada hotel syariah Al-jayri

3.4 Tahapan Penelitian

Tahap Pra penelitian yaitu menentukann tempat/lokasi serta nelakukan survei ke lokasi penelitian pada hotel syariah Al-jayri Medan. Kemudian peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada hotel syariah Al-jayri medan, setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

- 1) Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data- data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar Hotel pada Hotel syariah Al-jayri Medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai prosedur pemesanan kamar dan data mengenai pelaksanaan akad ijarah pada Hotel syariah Al-jayri Medan.
- 2) Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
- 3) Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil

penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.

- 4) Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

3.5 Data dan Sumber Data

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. penelitian ini di fokuskan pada Hotel Syariah Al-Jayri.

Adapun data yang diperoleh bersumber pada:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung *receptionist* dan tamu. Objek dari penelitian ini adalah kamar hotel. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah *receptionist*, dan tamu hotel. Untuk penelitian dengan pokok masalah ini, peneliti mengambil lokasi penelitian Hotel Syariah Al- jayri medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu sewa-menyewa kamar hotel yang dilakukan oleh tamu.(Corbin & Strauss, 2009)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik data pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi dokumen merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang relavant.
2. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai implementasi akad ijarah dalam sewa- menyewa kamar Hotel pada hotel syariah Al-jayri Medan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka. (Meleong & Lexy, 2005)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui dan dianalisis tentang implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel pada hotel syariah Al-Jayri Medan. Adapun beberapa metode yang bisa digunakan ketika melakukan penelitian deskritif diantaranya metode survei, metode deskriptif kesinambungan, dan penelitian studi kasus.

Secara umum tahap-tahap pada penelitian sebenarnya hampir sama dengan prosedur peneliti lainnya. Bisa juga terjadi terdapat beberapa perbedaan apalagi ketika menggunakan pisau analisis

yang berbeda seperti apakah penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif, tetapi secara umumnya menyebutkan tahap-tahap penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
5. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal penelitian ini.
7. Membuat laporan hasil penelitian. (Gamal & Thabroni, 2021)

Menurut Miles dan Huberman dalam buku sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Reduksi Data.

Menurut (sugiyono, 2019) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian. kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. (sugiyono, 2019)

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut (sugiyono, 2019) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu

1. Kepastian (Confirmability)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

2. Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Menurut (Murti & B, 2006) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hotel Syariah Al-Jayri

Hotel syariah al-jayri didirikan pada tahun 1999 oleh Nurul Walidy dan mulai memasuki pasar asia sejak tahun 2008. Hotel ini berada di Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah. Didirikan sebagai tempat penginapan yang menerima orang-orang muslim yang mencari penginapan syariah. Memiliki 38 kamar, dibagi menjadi 3 tipe kamar yaitu 2 kamar VIP, 10 kamar deluxe, dan 26 kamar superior. (Wantry, 2022)

Kegiatan utama yang dilakukan hotel syariah al-jayri memberikan pelayanan dalam sewa-menyewa kamar hotel sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti: menyeleksi tamu, melakukan akad sebelum melakukan registrasi, menyediakan makanan yang halal pada karyawan dan tamu harus berbusana sopan atau tertutup dan memiliki musholah. (Wantry, 2022)

4.1.1 Lokasi Hotel Syariah Al-Jayri



Gambar 4.1

Lokasi Hotel Syariah Al-Jayri


No.102, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20114. Merupakan lokasi yang cukup strategis untuk para pengunjung atau tamu untuk menuju ke hotel Syariah al-jayri dan tenang untuk beristirahat.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Di Hotel Syariah Al-Jayri

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Pada sebuah perusahaan tidak lepas dari kerjasama untuk satu kesatuan yang sama dalam organisasi sehingga dapat ditekankan begitu pentingnya setiap hubungan dalam struktur organisasi yang harmonis, oleh karena itu selain hubungan yang harmonis dalam organisasi dibutuhkan penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian dan setiap karyawan yang bekerja. Berikut struktur organisasi di hotel syariah al-jayri



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Hotel Syariah Al-Jayri

Tugas-Tugas Jabatan Struktur Organisasi Di Hotel Syariah Al-Jayri :

1. General Manager

Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di hotel dan pekerja yang ada di bawahnya.

2. Front Office

Tugasnya adalah melayani tamu, seperti ketika tamu ingin memesan kamar, dan sampai dengan ketika tamu ingin meninggalkan hotel.

3. House Keeping

Tugasnya adalah menjaga kebersihan dan kerapihan hotel.

4. F & B Departement

Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap pengolahan makanan dan penyajian makanan kepada tamu hotel.

4.1.3 Fasilitas Hotel Syariah Al-Jayri

Secara umum, fasilitas yang ditawarkan di hotel syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Fasilitas kamar yang tersedia sesuai dengan jenis kamar dan harga. Jadi, setiap jenis kamar

memiliki harga dan fasilitas yang berbeda. Fasilitas yang ada di Hotel Syariah Al-Jayri, antara lain:

- a. Security Office
- b. Parking area
- c. CCTV
- d. Free WiFi
- e. Kamar

Hotel syariah Al-jayri memiliki 2 tipe kamar, yaitu:

1. Deluxe room
2. Superior room

Masing-masing kamar tersebut memiliki fasilitas kamar yang berbeda. Namun, secara umum yang lazim ada di kamar hotel yaitu tempat tidur atau bed, AC, televisi, face towel, hand towel, body towel, air mineral (minimal), meja, kursi, kamar mandi dilengkapi amenities, WiFi, shower, perlengkapan shalat, dan lain-lain.

- f. Restaurant

Restoran yang disediakan oleh hotel syariah menyediakan makanan yang semua harus halal. Tidak hanya jenis makanan yang harus halal, tetapi juga cara pembuatannya.

- g. Tempat Ibadah.

Tersedia tempat ibadah dan perlengkapan ibadah.

4.1.4 Peraturan Hotel Syariah Al-jayri

Hotel syariah al-jayri juga memberlakukan beberapa aturan untuk pengunjung, peraturan yang diterapkan pun cukup umum dan peraturan yang sudah kami sepakati bersama dengan para pemilik penginapan di hotel ini. Peraturan ini diantaranya adalah :

- 1) Dilarang menyimpan, menggunakan dan mengedarkan narkoba.
- 2) Dilarang melakukan perjudian.
- 3) Dilarang membawa senjata tajam.

- 4) Dilarang membuat keributan.
- 5) Dilarang menginap dengan pasangan yang bukan muhrimnya atau berbuat asusila.(Wantry, 2022)

Adapun syarat yang harus di penuhi oleh pasangan yang belum menikah yaitu:

- 1) Dengan syarat tidak satu kamar dengan pasangannya, atau menginap dengan kamar yang berbeda.
- 2) Tidak membawa minuman keras.
- 3) Bersedia melakukan pemeriksaan.
- 4) Tetap dalam pengawasan pihak hotel. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak di inginkan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Hotel Syariah Al-jayri

Dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel syariah al-jayri akad yang terjadi adalah akad ijarah, atau biasa dikenal dengan sewa. akad ijarah merupakan suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa.

Setiap calon penyewa kamar hotel kami mewajibkan mereka untuk melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa kamar hotel kemudian mereka dapat menginap sesuai dengan yang sudah disepakati. Sewa-menyewa pada kamar hotel syariah al-jayri, dimana si penyewa kamar akan membayar uang sewa kepada pihak hotel (receptionist) tanpa di ikuti pemindahan hak milik dari kamar yang akan di tempati sementara waktu.

Dalam praktik sewa menyewa kamar di hotel syariah al-jayri medan, akad yang dipakai dalam bertransaksi adalah akad yang lazim digunakan oleh masyarakat secara umum. Kedua pihak yang melakukan transaksi,

yaitu pihak penginapan dan pengunjung yang akan menginap merupakan orang yang telah dewasa. Selain itu, mereka melakukan transaksi secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Hotel syariah al-jayri dalam pelaksanaan akad ijarah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan standarisasi pihak hotel syariah al-jayri untuk mempermudah proses tamu yang akan menginap.

Syarat dan ketentuan tersebut adalah:

- 1) Apabila tamu yang menginap berpasangan akan diseleksi dengan menunjukkan buku nikah, KTP, ataupun foto pernikahan.
- 2) Karyawan maupun calon penyewa wajib memakai pakaian yang tertutup dan sopan.
- 3) Tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan agar tidak mengganggu tamu yang lain.
- 4) Penyewa melakukan registrasi dan memilih kamar yang akan ditempati kemudian penyewa memperoleh kunci kamar dari pihak hotel/penginapan syariah al-jayri (receptionist).

Dalam implementasi akad ijarah pada hotel syariah al-jayri telah menjelaskan bahwa hotel syariah al-jayri ini sudah mengikuti sesuai fatwa DSN-MUI yaitu hotel memberikan makanan dan minuman yang halal, tidak memfasilitasi akses pornografi, Menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci dan Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Pihak hotel syariah al-jayri secara lisan atau dilakukan dengan memberikan pernyataan yang sama antara kedua belah pihak untuk menyepakati akad yang sudah ditentukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.(Wantry, 2022)

Pada praktik penyewaan kamar di penginapan Hotel syariah al-jayri,

ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengunjung dan pihak penginapan. Hak dari pengunjung adalah mendapatkan atau menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh penginapan. Sebab, pengunjung harus membayar sewa kamar yang sudah ditentukan oleh pihak penginapan. Sedangkan hak dari penginapan adalah menerima uang sewa kamar yang diberikan oleh pengunjung dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung yang menginap di hotel syariah al-jayri.

Pada kasus sewa menyewa kamar di penginapan hotel syariah al-jayri, pihak yang menjadi mu'ajir adalah pihak penginapan hotel syariah al-jayri, sedangkan yang menjadi musta'jir adalah pengunjung yang akan menginap di hotel syariah al-jayri.

Hotel syariah al-jayri memberlakukan uang muka atau Dp kepada penyewa yang memesan kamar, besarnya yakni Rp100.000 dari harga sewa kamar. Uang muka/al-'urbun di disini adalah tanda bukti keseriusan penyewa untuk menyewa kamar di hotel syariah al-jayri. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis, dalam praktik sewa menyewa kamar di hotel syariah al-jayri ini apabila ada seseorang yang ingin menyewa kamar penginapan jauh-jauh hari sebelum ditempati, maka penyewa diharuskan membayar uang muka/al-'urbun terlebih dahulu sebesar Rp 100.000 dari harga sewa per kamar. Penyewa tidak harus datang ke tempat penginapan, bisa juga dengan melakukan tranfer ke rekening pemilik penginapan.(Wantry, 2022)

Dalam Islam, ketika masyarakat melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi mekanisme dan aturan yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits. Tujuannya adalah agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sebab, manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kekurangan dan memiliki nafsu yang besar, termasuk untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, jika tidak ada aturan-aturan yang dijadikan dasar, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia.

Dibawah ini adalah beberapa asas yang menjadi syarat dalam ijarah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas suka sama suka Transaksi harus dilakukan atas rasa sama suka dan kedua pihak sudah sepakat, maka akan terhindar dari hal memakan hak orang lain.
- 2) Asas keadilan Transaksi harus dilakukan adil tanpa memihak antara satu dengan yang lain, sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta tidak mengambil hak orang lain.
- 3) Asas saling tolong menolong Ijarah merupakan tolong menolong antara manusia, karena merupakan hal dalam membantu orang lain memenuhi kebutuhan.
- 4) Asas saling menguntungkan Ijarah hakikatnya merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. (Enang Hidayat, 2015)

Sedangkan ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus dihindari dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syaria, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hotel syariah, tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya yang dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti, dalam hal penyediaan makanan mengandung unsur babi, minuman khamr, adanya perjudian, praktek perzinahan, dan sebagainya yang mengandung unsur najis dan diharamkan oleh syariat.
- 2) Dalam hotel syariah, tidak mengandung adanya unsur kedhaliman, membahayakan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hotel syariah, tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan.
- 4) Dalam hotel syariah, sebuah transaksi harus dilakukan berdasarkan

jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. Tidak ada sesuatu yang bersifat meragukan yang dapat merusak kemaslahatan

Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) ini dilakukan dengan benar-benar menampilkan atau menghadirkan penginapan syariah dengan nilai-nilai islam. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan hotel syariah al-jayri sudah sesuai dengan akad ijarah dalam syariat islam setelah adanya kesepakatan antara pihak hotel dan penyewa kamar.

4.2.2 Mekanisme Pemesanan Kamar di Hotel Syariah Al-Jayri

Sebagai salah satu bentuk akomodasi bagi para wisatawan, hotel syariah menerima semua kalangan, baik muslim maupun non muslim. Namun, setelah berada di dalam hotel, tamu-tamu tersebut harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Sebab, adanya tambahan syariah pada nama hotel tersebut menuntut pengoprasian dan pelayanan harus selalu berpegang teguh pada konsep syariah. (Wantry, 2022)

Bagi tamu yang akan menginap di hotel, termasuk hotel syariah, tamu harus mendaftar melalui receptionist. Check in dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh hotel. Waktu check in standard biasanya pada pukul 10.00 dan check out standard pada pukul 12.00. Jika tamu menghendaki check in lebih awal dan kamar hotel telah siap, maka hal tersebut diperbolehkan dengan waktu check out menyesuaikan.

Melihat kondisi tersebut dan berpedoman pada konsep syariah yang cenderung mengambil kemudahan, maka pihak hotel memilih menggunakan KTP untuk melakukan seleksi tamu. Selain itu, bisa juga menggunakan foto pernikahan yang mungkin disimpan di handphone. Cara ini dilakukan dengan harapan sedikit banyak dapat memberikan informasi. Namun, pada akhirnya hotel akan berpijak pada prasangka baik terhadap tamu. Seleksi hanya akan dilakukan kepada tamu yang benar-benar dianggap mencurigakan. Maksudnya, dianggap bukan pasangan suami istri atau saudara. Sebab, jika seleksi dilakukan kepada semua tamu yang akan menginap dikhawatirkan menyinggung perasaannya. Sehingga

dikhawatirkan peminat hotel syariah menurun.

Setelah seleksi tamu dianggap selesai dan bisa menginap di hotel tersebut, selanjutnya tamu diharuskan untuk mengurus administrasi terlebih dahulu dibagian resepsionist. Pihak resepsionist kemudian memberikan petunjuk dan prosedur tata cara menginap di hotel syariah, diantaranya mereka harus mengisi formulir.

Pada saat tamu menyelesaikan administrasi di resepsionist, maka telah terjadi akad sewa-menyewa. Akad tersebut terjadi antara pihak hotel yang diwakili oleh resepsionist dan tamu yang akan menginap. Dalam transaksi sewa-menyewa secara Islam, pihak hotel (resepsionist) sebagai mu'ajir dan tamu sebagai musta'jir. Pada kasus sewa-menyewa tersebut, memang terlihat tidak terjadi masalah suatu apapun. Namun, sebagai hotel syariah yang harus selalu berpegang pada prinsip Islami, seharusnya seleksi tamu harus tetap dilakukan. Seleksi tidak hanya dilakukan kepada tamu yang dicurigai saja, tetapi kepada semua tamu yang akan menginap. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal melanggar syara' yang dilakukan oleh tamu.

4.2.3 Kesesuaian Pelaksanaan Akad Ijarah Menurut Fatwa DSN-MUI Di Hotel Syariah Al-jayri

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014, hotel syariah digolongkan menjadi dua, yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2 (pasal 5). Penggolongan hotel syariah tersebut ditetapkan melalui sertifikat usaha hotel syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas pemenuhan kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Hotel syariah hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Pemberian label “syariah” pada hotel syariah bukan hanya sekedar klaim pihak pengelola semata. Sebab, “syariah” oleh para ahli hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Sehingga dalam program wisata syariah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kemenparekraf maupun pemerintah daerah, hotel-hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM MUI, mana yang memenuhi unsur syariah dan mana yang tidak. (Sapudin, 2016)

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pasal 1 Ayat 9, 10, dan 12. Sertifikasi usaha hotel syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Sertifikat usaha hotel syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai lembaga sertifikasi dibidang usaha pariwisata syariah. Jadi, sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan bukti otentik dari keberadaan hotel syariah.

DSN-MUI dalam menyebutkan standart atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas: semua fasilitas merupakan fasilitas yang dapat memberikan menafaat bagi tamu.
- 2) Tamu yang check in : Tamu yang check in khususnya bagi pasangan yang lawan jenis dilakukan reception policy (seleksi tamu). Seleksi tamu dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut

didasarkan dua hal, yakni: gelagat (pasangan tersebut lebih canggung atau terlihat mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan saat mendatangi counter front office dan mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan usia yang cukup mencolok.

- 3) Pemasaran : Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh Negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan dan lain sebagainya.
- 4) Makanan dan minuman: makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.
- 5) Dekorasi dan ornament: dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi.
- 6) Operasional:
 - a. Kebijakan: meliputi kebijakan manajemen, peraturan-peraturan yang dibuat untuk kerjasama dengan pihak luar, investasi dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Pengelolaan SDM: meliputi penerimaan dan perekrutan SDM. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian.

- c. Keuangan : yaitu pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi syariah dan menggunakan bank serta asuransi syariah sebagai mitra.
- 7) Struktur : adanya sebuah lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan memberikan arahan dan menjawab masalah yang muncul dilapangan. Lembaga ini diambil dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menunjuk anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah
- 8) Pelayanan : pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf serta terimakasih. (F, 2010)

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah yang berisikan rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa, yaitu:

1. Sighat Ijarah.

Ijab dan qabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal ataupun bentuk lain. Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel pada hotel syariah al-jayri sudah sesuai dengan fatwat DSN-MUI karena sighat ijarah pada hotel syariah al-jayri ini terpenuhi. Ijab yang dilakukan secara lisan oleh pihak hotel (receptionist) dengan calon penyewa yang merupakan pernyataan dari pihak hotel atau pemberi sewa menyewakan kamar hotel kepada calon penyewa kemudian diterima dan disetujui oleh penyewa. Dalam ketentuan syariat islam ijab qabul menjadi sah apabila kedua belah pihak adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

Sewa menyewa merupakan transaksi yang sangat sering dilakukan setelah jual beli. Seperti pada umumnya, proses yang digunakan dalam sewa menyewa kamar di hotel syariah al-jayri ini adalah melalui adanya sebuah kesepakatan antara pihak pemilik dan penyewa kamar penginapan.

Seperti kutipan wawancara antara penulis dengan Bapak Putra Kurniadi selaku karyawan di hotel syariah al-jayri.

“Tidak jauh beda dengan prosedur sewa penginapan pada umumnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP dan uang sewa kamar saja. Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke penginapan untuk menyewa kamar, kemudian apabila cocok penyewa langsung melakukan transaksi sewa kamar penginapan, dan penyewa bisa langsung menempati kamar yang telah di sewa. Sebelum adanya ijab qabul antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak yang menyewakan dalam hal ini terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam sewa kamar tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Pernyataan sewa dilakukan secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ia akan menyewa kamar penginapan selama beberapa jam atau beberapa hari. Kemudian jika telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan yang lainnya maka penyewa melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati karena memang di hotel syariah al-jayri ini pembayaran dilakukan di awal jika pengunjung yang datang langsung.

2. Objek Akad Ijarah

Merupakan manfaat barang dan sewa ataupun manfaat jasa dan upah. Pelaksanaan ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel syariah al-jayri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena objek ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel adalah manfaat barang dan sewa. Dalam objek ijarah manfaat suatu barang dan sewa adalah manfaat yang diperoleh dari kamar untuk menginap dan penyewa membayar uang sewa tersebut sesuai dengan waktu yang diinginkan si penyewa.

Ketentuan Obyek Ijarah:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
3. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.
 4. Konsumen dan pihak hotel.

Adapaun Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan hotel syariah al-jayri sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah :

1) Tidak Menyediakan Akses Pornografi Dan Hiburan

Hotel Syariah al-jayri menyediakan fasilitas Wi-Fi bagi tamu yang menginap dan TV LED di setiap kamar hotel, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton siaran televisi maupun film. Dengan fasilitas Wi-Fi yang disediakan, pihak hotel memberikan larangan kepada tamu hotel untuk tidak mengakses situs pornografi.

Hotel syariah al-jayri juga tidak menyediakan tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke, dan lain-lain.

2) Makanan Dan Minuman

Makanan dan Minuman Pelayanan makanan dan minuman yang disediakan Hotel syariah al-jayri ada breakfast dan juga tea & coffee serta mineral water. Semua makanan ataupun minuman yang disediakan di hotel syariah al-jayri sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalannya. Dan pihak hotel tidak menyediakan minuman beralkohol.

3) Fasilitas Ibadah

Di setiap kamar hotel dilengkapi fasilitas alat shalat sajadah dan al-Qur'an, sedangkan untuk mukena ataupun sarung bisa meminta pihak hotel untuk menyiapkannya sesuai dengan ukuran. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih. Mushala yang disediakan oleh pihak hotel terdapat penunjuk arah kiblat, beserta alat shalat lengkap walaupun tidaklah banyak. Fasilitas ibadah yang di sediakan bersih, terawat, dan rapih sehingga nyaman untuk beribadah.

4) Pakaian Pengelolaan Dan Karyawan

Pakaian yang digunakan oleh karyawan hotel, yaitu Bagus, mengenakan baju koko lengan pendek dan celana panjang. Dijelaskan lagi oleh Bagus bahwa untuk karyawati wajib berhijab, menutup aurat, serta berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang atau berbahan tipis dan paling penting berpakaian sopan.

5) Jasa Lembaga Keuangan

Hotel syariah al-jayri dalam pelayanannya menggunakan lembaga jasa keuangan syariah, Seperti Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Pada prinsipnya, hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Hal ini

dilakukan dalam rangka meminimalisasi pemasukan nonhalal pada hotel syariah agar menjadi murni syariah.

6) Pelayanan

Hotel syariah al-jayri berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat costumer atau penyewa hotel agar merasa nyaman dan senang telah menginap dihotel ini.

7) Ornamen

Ornamen yang ada di hotel syariah al-jayri sesuai dengan kaidah islam seperti kaligrafi al-qur'an ataupun gambar-gambar islami.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah al-jayri medan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah, sudah memenuhi standart kriteria dari hotel syariah, menyediakan fasilitas untuk beribadah, menyediakan makanan yang halal, adanya lembaga dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel, melakukan penyeleksian costumer, karyawan/karyawanti menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak melanggar aturan-aturan yang di tetapkan fatwa DSN-MUI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Hotel Syariah Al-Jayri serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah al-jayri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diawali dengan penyeleksian tamu terlebih dahulu sebelum melakukan check in. Seleksi tamu dilakukan dengan meminta bukti kepada tamu yang akan menginap bahwa mereka adalah pasangan yang sah. Setelah penyeleksian, tamu diharapkan mengisi formulir check in, dan tamu di harapkan mengikuti semua prosedur yang ada di hotel syariah al-jayri. Kemudian penyewa memperoleh kunci kamar yang telah disewanya untuk dipergunakan dan memanfaatkan kamar hotel/penginapan tersebut dengan fasilitas yang tersedia dikamar tersebut. Kemudian setelah masa sewa berakhir maka masa penyewa memanfaatkan dan menggunakan kamar dan fasilitas kamar hotel/penginapan tersebut berakhir sesuai dengan akad ijarah yang sebelumnya sudah disepakati.

Kesesuaian akad ijarah yang dilaksanakan hotel syariah al-jayri dengan Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan rukun dan syarat tentang akad ijarah yaitu sighat ijarah dimana ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain, dan kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) yaitu pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa hotel syariah al-jayri.

5.2 Saran

Hotel syariah merupakan terobosan baru pada bisnis syariah pada umumnya dan juga bisnis perhotelan pada khususnya. Untuk menjaga image tentang bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah, seharusnya hotel syariah tetap melakukan seleksi tamu kepada semua tamu yang akan menginap. Jika surat nikah tidak selalu dibawa ketika bepergian, pihak

hotel seharusnya menyediakan surat pernyataan yang menyatakan pasangan yang akan menginap adalah pasangan yang sah. Dengan demikian, tamu yang akan menginap harus mengisi surat pernyataan disertai tanda tangan, selain formulir ketika check in.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, & Basalah. (2011). *hadirnya kemasan syariah dalam bisnis perhotelan syariah*. 13.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2019). *analisis sistem pengawasan sistem MUI terhadap hotel syariah di kota medan*. 12.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2009). *dasar-dasar penelitian kuantitatif*. pustaka belajar.
- Dariana, & Ismanto, W. (2020). *analisis pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah. vol 1*, 14.
- Eko. (2017). Analisis manajemen hotel adila syariah. *Studi Islam*.
- F, A. S. (2010). perkembangan hotel syariah di indonesia: Mengkonsep pariwisata halal. *Jurnal Karsa*.
- Gamal, & Thabroni. (2021). metode penelitian deskriptif pengertian, langkah dan macam-macam serupa. *Artikel*.
- Hendi, S. (2008). *Fiqh muamalah*. PT raja Grafindo persada.
- Indrawan, & Ilham. (2018). *praktik sewa-menyewa kamar hotel di kopeng dalam perspektif hukum islam*. 17.
- Khairunnisa, & Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata halal (studi kasus hotel Syariah medan). *Jurnal Umsu*.
- Mardani. (2013). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. kencana perdana media group.
- Meleong, & Lexy, J. (2005). *metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muklisin, H., & Risti, W. (2019). *Pengaruh Produk jasa (Rahn) dengan akad Qard dan ijarah terhadap kepeminatan masyarakat untuk berbank di bank syariah*.
- Murti, & B. (2006). *desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif*. gadja mada university.
- Mustafa, & Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah kontemporer*. Rajawali Pers.
- Nasrul. (2019). *implementasi Akad Al-ijarah Al-Mushufah fi dzimmah sebagai alternatif pembiayaan di lembaga keuangan syariah indonesia*.

- Nurhayati, E., Yuliafitri, I., & Kardina, prima gia. (2019). *perancangan sistem informasi akuntansi dengan akad ijarah pada hotel syariah bandung*. 18. *Q.S Al-Baqarah (2-233)*. (n.d.).
- Q.S Al-khafi (18:94)*. (n.d.).
- Q.S Al-Maidah: 90-91*. (n.d.).
- Q.S At-Thalaq (65:6)*. (n.d.).
- Rianto. (2021). *apengalaman penerapan pada bisnis hotel*. gamedia pustaka umum.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih dan Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, bandung*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *metode penelotian kuantitatif, kualitatif R&D bandung*. CV Alfabeta.
- Syahputra, A. (2022). *wawancara Fatwa DSN-MUI Medan*.
- Teguh, S. (2019). *Analisa penerapan akad dalam parawisata syariah berdasarkan fatwa MUI dewan syariah nasional nomor 108/DSNMUI/X/2016*. 19.
- Thhyar, A., & muhammad, A. bin. (2009). *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madxhab*. Maktabah Al-hanif.
- Utami, & Riski, R. (2019). *Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di multazam syariah hotel*. 13.
- Wantry. (2022). *Manajer Operasional Hotel Syariah Al-Jayri Medan*.
- Wida. (2021). *pengertian hotel, jenis dan karatristik*. Gamedia.com.
- Widyanrini. (2013). *pengelolaan hotel syariah di yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, VIII*.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWACARA

Lembar Instrumen Wawancara Dengan Hotel Syariah Al-Jayri



1. Bagaimana mekanisme check-in dan sewa menyewa kamar hotel syariah al-jayri?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus di siapkan calon penyewa untuk menginap di hotel syariah al-jayri?
3. Apakah pasang yang belum menikah di perbolehkan menginap di hotel syariah al-jayri?
4. Apakah kostumer yang non muslim di perbolehkan untuk menginap di hotel syariah al-jayri?
5. Apakah di hotel syariah al-jayri melakukan seleksi pada calon penyewa kamar hotel?
6. Apakah hotel syariah al-jayri sudah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
7. Apakah pernah ada kejadian customer sudah memboking kamar lalu membatalkan secara mendadak dan belum bayar DP?
8. Apakah peraturan yang di tetapkan hotel sudah terlaksana dengan baik?
9. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan kostumer pada saat menyewa kamar hotel?
10. Apakah pernah ada penyewa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pihak hotel?
11. Minimal berapa yang harus dibayar apabila ingin memboking kamar?
12. Lembaga keuangan syariah apa yang digunakan dalam melakukan transaksi?

13. Apa saja indikator yang mendukung hotel syariah al-jayri sesuai fatwa DSN-MUI?

Dokumentasi

Hotel Syariah Al-Jayri Medan

1. Surat Izin Hotel Syariah Al-Jayri Medan



2. Fasilitas



Musolah



Lobi



3. Tipe Kamar di Hotel Syariah Al-Jayri Medan



Kamar Standart



Kamar Deluxe



Kamar VIP



Foto bersama direktur utama P2WP Akmaludin Syahputra di MUI Medan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id M fai@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

25 Jumada Akhir 1443 H
 28 Januari 2022 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alwi
 Npm : 1801280046
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,47



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel pada Hotel Syariah Al-jayri Medan	<i>[Signature]</i> 2.2.2022	Dr. Sigitanto <i>[Signature]</i> 11-2-2022	<i>[Signature]</i> 11/2/22
2	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Terhadap Konsumen Hotel Syariah Al-Jayri Medan	-	-	-
3	Analisis Strategi Pemasaran UMKM Bikaku Medan	-	-	-

HB. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan meretali buku panduan
 skripsi FAI UMSU
 Demikian, Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Muhammad Alwi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditekan/tersebut
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, M.A

Nama Mahasiswa : Muhammad Alwi
 Npm : 1801280046
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Akad Hijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08/07/2022	Bab 1 Latar belakang masalah revisi		
10/03/2022	Bab 2 dan 3 revisi peneliti terdahulu		
14/03/2022	Acc		

Medan, 14 Maret 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11U/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax: (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

*Proses ini dapat disertai dengan dokumentasi
Berkas dan tanggapannya*

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **Sabtu, 02 Juli 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alwi
Npm : 1801280046
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>Revisi (ditulis dgn jember)</i>
Bab I	<i>- Latar belakang - - Identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Pembahasan, jumlah masalah + Akad Ijarah</i>
Bab III	<i>Catatan Medan?</i>
Lainnya	<i>Mendukung - Pembahasan yg salah msh byk, tdkat pdaanah.</i>
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 1-8-2022

Tim Seminar

Ketua

[Signature]
(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

[Signature]
(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

[Signature]
(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas

[Signature]
(Dr. Hj Dahrani, SE, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **Sabtu, 02 Juli 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alwi
Npm : 1801280046
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 1 - 8 - 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas

(Dr. Hj Dahrani, SE. M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 326/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

04 Muharram 1444 H
02 Agustus 2022 M

Kepada Yth
Pimpinan Hotel Syariah AL-Jayri Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Muhammad Alwi
NPM : 1801280046
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah AL-Jayri Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,
Wakil Dekan III

Munawir Pasaribu, MA
IDN : 0116078305

CC. File



HOTEL SYARIAH AL'JAYRI MEDAN
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.102, Sei Sikambang D,
Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Medan, 04 Agustus 2022

Hal : Balasan

Kepada Yth. :

Pimpinan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rospride Wantry

Jabatan : Manager Hotel

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alwi


NPM : 1801280046


Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian skripsi di Hotel Syariah Al'jayri Medan dengan judul penelitian "Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al'jayri Medan".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih

Hormat Kami
Hotel Syariah Al'jayri Medan

(Rospride Wantry)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Alwi
Tempat/ Tanggal Lahir : Cikampak , 01 Juli 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Telp/Hp : 082287396679
Email : mhdalwi74@gmail.com
Nama Orang Tua : Supriono (Ayah) & Ariana (Ibu)

PENDIDIKAN FORMAL

2007 – 2012 SD Negeri 117876 Cikampak – Sumatera Utara
2012 – 2015 Mts Al-Hidayah Cikampak – Sumatera Utara
2015 – 2018 SMA Negeri 1 Torgamba – Sumatera Utara
2018 – Sekarang Universitas Muhammadiyah Sumater Utara